

**Pakai Dana Alokasi Khusus, Pemprov Kaltara akan bangun SMK di Lumbis Ogong
Nunukan, Anggaran Rp12 M**



TribunKaltara.com

Tanjung Selor – Pembangunan sekolah baru khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah perbatasan semakin diseriisi oleh Pemerintah Provinsi Kaltara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara akan membangun fasilitas gedung sekolah di daerah Lumbis Ogong, Nunukan tahun ini.

Kepala Disdikbud Kaltara, Teguh Henri Sutanto menyebutkan bahwa pembangunan sekolah tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembangunan sekolah tersebut adalah pembangunan prioritas karena masuk ke dalam wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) dan merupakan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Ini menggunakan DAK sebesar Rp12 Miliar, pembangunan sudah dimulai di tahun ini” sebutnya.

Menurut Teguh, Pembangunan SMK di Lumbis Ogong diperlukan agar menghasilkan lulusan yang siap kerja. “Kita bangun di sana SMK dengan tujuan untuk siap kerja, untuk bidangnya masih kita kaji, kemungkinan itu pertanian dan perkebunan” tuturnya.

Pihak Disdikbud juga berharap satuan pendidikan di Kaltara lebih besar porsi SMK daripada Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni 60% SMK dan 40% SMA. Teguh juga menjelaskan bahwa

lulusan SMK dididik untuk siap bekerja, sementara untuk SMA lulusannya untuk bisa bekerja harus melanjutkan pada perguruan tinggi.

“Kita upayakan ketika ada sekolah baru kira akan bangun SMK” bebarnya.

Teguh juga mengatakan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan SMK ini merupakan hibah lahan dari masyarakat Lumbis Ogong kepada Disdikbud Kaltara. “Lahan hibah luasnya 5 Hektare,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Benuanta.co.id; Pembangunan SMK Negeri Lumbis Ogong Pakai DAK Senilia Rp12 Miliar, Jumat; 13 Januari 2023.
2. TribunKaltara.com; Pakai Dana Alokasi Khusus, Pemprov Kaltara akan Bangun SMK di Lumbis Ogong, Nunukan. Anggaran Rp12 M, Minggu; 15 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa;
 - a. Pasal 1 Angka 48 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
 - b. Pasal 131, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
 - (a) mencapai prioritas nasional;
 - (b) mempercepat pembangunan Daerah;
 - (c) mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - (d) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
 - (e) mendukung operasionalisasi layanan publik.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - (a) rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - (b) rencana kerja pemerintah;
 - (c) kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - (d) arahan Presiden; dan
 - (e) ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - (a) DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
 - (b) DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
 - (c) hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mengatur bahwa;
 1. Pasal (4), pada;
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi;
 - (a) hasil studi kelayakan;
 - (b) isi pendidikan;
 - (c) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (d) sarana dan prasaran pendidikan;
 - (e) pembiayaan pendidikan;
 - (f) sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - (g) manajemen dan proses pendidikan.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - (a) hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - (b) hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - (c) data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - (d) data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - (e) data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - (f) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - (g) data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;

- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
2. Pasal 5 menyatakan bahwa Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi:
 - (a) tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - (b) adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - (c) adanya potensi lapangan kerja;
 - (d) adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
 - (e) adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri.